



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/131/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan program pendidikan dan meningkatkan sarana prasarana khususnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan dalam bentuk Pengadaan Alat Permainan Edukatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan nama-nama lembaga sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

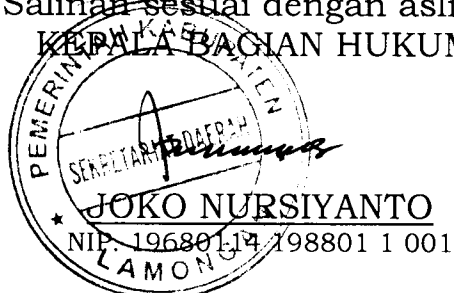
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/131/KEP/413.013/2020
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2020

NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGADAAN ALAT
PERMAINAN EDUKATIF PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANA ALOKASI
KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Lembaga	Alamat	Bantuan yang diberikan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	TKN Pembina Lamongan	Desa Sukorejo Kecamatan Lamongan	Alat Permainan Edukatif	1 Paket
2.	TKN Pembina Ngimbang	Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang	Alat Permainan Edukatif	1 Paket

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

